LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KOTA BOGOR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik.

Laporan ini disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Bidang Informasi Komunikasi Publik khususnya pada kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Kota Bogor, dan juga sebagai PPID Utama. Laporan Peningkatan Kapasitas PPID ini merupakan bagian dari Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Laporan ini diharapkan dapat mengukur Kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi sebagai Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
Selaku PPID Utama Kota Bogor

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197408181993031001

Daftar Isi

Kata Pengantar 02

Daftar Isi 03

Latar Belakang 04

Dasar Hukum 06

Maklumat Pelayanan 07

Standar pelayanan permohonan informasi publik PPID 08

Struktur Organisasi PPID 09

Tugas dan Fungsi PPID 10

Maksud dan Tujuan 11

Program dan Kegiatan PPID Utama 12

Dokumentasi Kegiatan 30

Kesimpulan 53

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah untuk memenuhiamanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman PengelolaanPelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan ini memuat gambaran implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2024. Pengolahan data merupakan data terbaru yang dihimpun per tanggal 01 Januari2024 sampai dengan 31 Desemberi 2024, dimana data ini didapat dengan menyebarkan kuesioner kepada tiap-tiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor,bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkup Perangkat Daerah di Kota Bogor. Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan Surat KeputusanWalikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Undang-Undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008**
   tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009**
   tentang kearsipan

3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017**
   tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

4. **Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021**
   tentang Standar Pelayanan Publik

5. **Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020**
   tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah Kota Bogor;

6. **Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022**
   tentang Standar layanan Informasi Publik

MAKLUMAT PELAYANAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

MAKLUMAT DISKOMINFO

DENGAN INI KAMI,

APARATUR BERINTEGRITAS,INOVATIF,RENSPOSIF,UNGGUL

(BIRU) PEMERINTAH KOTA BOGOR

SIAP MELAYANI MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH DATA DAN INFORMASI

DI PEMERINTAH KOTA BOGOR

DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI

SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BOGOR

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197408181993031001

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA BOGOR

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2	Persyaratan pelayanan	persyaratan teknis: • pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web ppid.balikpapan.go.id. persyaratan administrasi: • menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan; atau; • menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga.
3	Prosedur	1. pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs web ppid.balikpapan.go.id; 2. petugas pelayanan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID; 3. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, Ketua PPID memberikan jawaban atas permohonan informasi. Namun jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka Ketua PPID akan memberikan surat pemberitahuan perihal penambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
4	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	10 (sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja.
5	Biaya	Gratis.
6	Produk pelayanan	permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik.
7	Jaminan pelayanan	terlayaninya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA BOGOR

Walikota Bogor

Tim Pertimbangan Pelayanan Publik

Sekretaris Daerah

Ketua: Sekertaris Daerah

Anggota:

1. **Inspektur**
2. **Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
3. **Kepala Bagian Hukum**
4. **Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan**
5. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

SKPD

Atasan PPID

PPID

Pejabat Fungsional/ Pejabat Informasi Pengelolaan

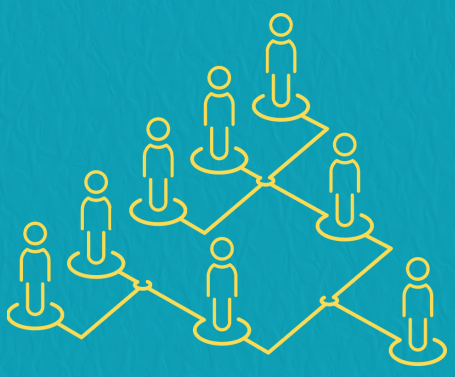

Apa Saja sih Tugas dan Fungsi PPID?

Tugas

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang dalam pelaksanaan tugas didukung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Fungsi

- **Penghimpunan informasi** publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
- **Penyampaian Informasi** publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
- **Pelaksanaan uji informasi** publik untuk masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
- **Penyediaan dan pemberian layanan** informasi publik yang bersifat terbuka
- **Penyelesaian sangketa** pelayanan Informasi

MAKSUD & TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID adalah...

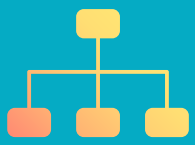

Pemetaan badan publik di dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap hak akses bagi masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dapat **berkoordinasi dan berkomunikasi** dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana).

Badan publik dapat **mengetahui kategori informasi publik** seperti Informasi Berkala, Informasi serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.

Badan Publik dapat **memutakhirkan Daftar Informasi Publik** setiap tahunnya.

Apa Aja sih **Program dan Kegiatan PPID Utama?**

Banyak banget tauuu... Yuk sini liat!

Wihhh... Spill dong!

RAPAT KOORDINASI

Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan

Rapat Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu di Perangkat Daerah dilaksanakan secara berkala. Tujuan Rakor PPID yaitu **untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi mengenai penyelenggarakan pelayanan informasi PPID untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.**

Selain melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, PPID Utama juga melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja sesuai dengan kebutuhan. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama memahami bahwa hal tersebut dimaksudkan agar PPID di internal Badan Publik dapat **membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.**

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi Pra Monitoring dan Evaluasi PPID, Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PPID, Rapat Pembinaan PPID di Perangkat Daerah. Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan PPID Utama. Hal ini sebagai bentuk ajang **bertukar pikiran dan kolaborasi secara berkesinambungan** untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

KETERBUKAAN INFORMASI

Jumlah Kegiatan : 24 Kegiatan

Kegiatan **PPID Utama memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor** sesuai dengan prinsip **cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.**

Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan PPID dalam meningkatkan wawasan maupun kecakapan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Update Data dan Informasi secara berkala pada web dan Media Sosial Perangkat Daerah dan juga Pemerintah Kota Bogor serta pada media Massa online maupun offline. Rencana aksi kami ditahun 2025 adalah akan **menyelenggarakan sejumlah kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia seperti workshop, seminar, dan bimbingan teknis.**

ADVOKASI PERANGKAT DAERAH

Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan

Kegiatan Advokasi diberikan kepada Perangkat Daerah yang meminta Advokasi. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bogor pada tahun 2024, yaitu dalam **melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang mendapat surat permohonan informasi publik**

MENGIKUTI WORKSHOP, WEBINAR, BIMTEK TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI

Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan

Mengikuti sosialisasi, webinar, maupun bimtek dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas PPID. Hal ini dilakukan secara berkala dan **diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi publik melalui penambahan wawasan dan pengalaman** dari rekan-rekan PPID di instansi/Pemerintahan Daerah lainnya.

MELAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA TERKAIT DAN PEMBINAAN TERKAIT PPID

Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan

Kegiatan Kunjungan kerja merupakan lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi, biasanya dilaksanakan **untuk menambah pengetahuan atau sharing dalam pelayanan informasi publik.** Kami laksanakan **kunjungan** ke Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, juga melaksanakan **monitoring** dan **evaluasi** kerja ke beberapa Perangkat Daerah, PPID Utama Provinsi Jawa Barat juga menerima kunjungan kerja dari berbagai instansi.

MENERIMA KUNJUNGAN KERJA TERKAIT PPID

Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan

Menerima kunjungan kerja dari instansi/Provinsi lain dilaksanakan **dalam rangka studi banding pelayanan publik di PPID Kota Bogor,** diantaranya DPRD Kota Belitung, Diskominfo Kabupaten Bogor, Diskominfo Belitung Selatan, DPRD Pandeglang, DPRD Kota serang Banten, Kementrian Kesehatan RI.

KEGIATAN LAIN

Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan

PPID Utama juga menghadiri berbagai kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas dan koordinasi dengan pihak/instansi lain. Dilaksanakan dengan Kementrian **dalam rangka membina hubungan baik dan ajang sharing mengenai pelaksanaan pelayanan informasi** di instansi masing – masing.

BERPARTISIPASI DALAM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

E-Money yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi dalam mengapresiasi Badan Publik di Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik hingga bisa mencapai predikat Badan Publik Informatif. **Kota Bogor mendapatkan Peringkat 7 dan mendapat Predikat Kota Terinformatif,** dan semoga Kota Bogor untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasinya.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka **penerapan jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik,** yaitu:

1. Kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala.
2. Kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.

3. Kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola infor masi dan dokumentasi (PPID),
4. Kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan Informasi publik.

Berbagai kegiatan PPID Utama tersebut **secara tidak langsung meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang belum melaksanakan keterbukaan informasi secara peraturan perundang-undangan.** Untuk Kategori Perangkat Daerah, pada tahun 2024 hanya ada 3 Perangkat Daerah yang informatif, hal ini diinformasikan dalam kegiatan Creativfest yaitu Penganugrahan Pengelolaan PPID terbaik tingkat Kota Bogor yang penilaian monitoring dan informasinya secara internal.

Pengelolaan PPID Terbaik Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bogor adalah:
1. Dinas kesehatan Kota Bogor
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor
3. BKAD

PENCAPAIAN PPID

Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Tahunnya mengadakan Evaluasi dan monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta digitalisasi dalam pembangunan. **PPID Kota Bogor** pada perjalanannya dari **Tahun 2021-2023 mendapat predikat Kategori Cukup Informatif,** dan terakhir mendapat kategori **Menuju Informatif.**

Tahun 2024 akhirnya **PPID Kota Bogor mendapat Peringkat 7(tujuh) dengan Predikat Kategori Informatif.** Hal ini berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, yang diadakan setiap tahunnya dengan mengisi kuesioner yang disediakan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Kategori Informatif ini dengan **diraihnya point 94.08.** Kategori Informatif ini juga **melebihi target** pada Reinstra 2019-2024 di Kota Bogor.

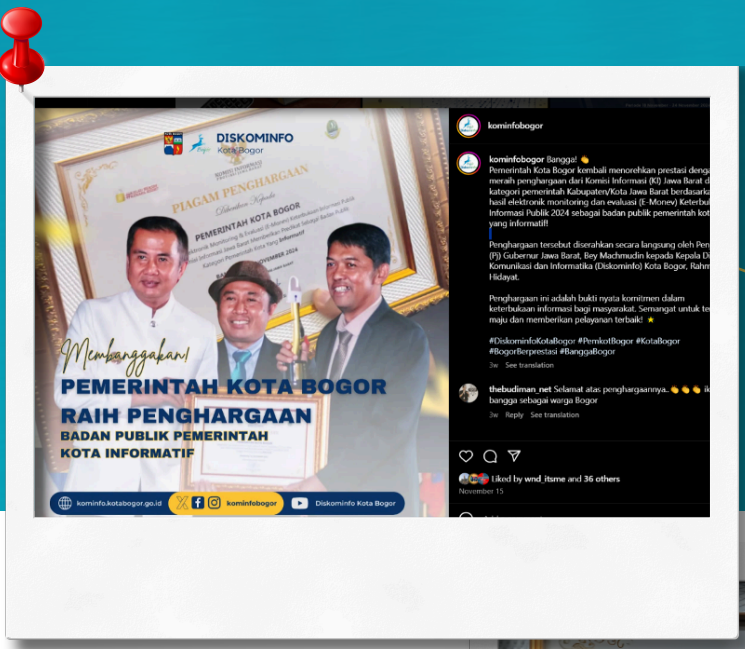

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah bagi pengelola PPID dalam rangka **meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik** dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, tramnsparant dan bertanggung jawab. **Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi** pada kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID ini **masih ada Perangkat Daerah yang belum memenuhi dan paham akan adanya Undang-undang Keterbukaan informasi Publik** ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2024 ada beberapa kategori informatif diantaranya:

1. Informatif
2. Menuju Informatif
3. Cukup Informatif
4. Tidak Informatif

SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi Jawa Barat telah dilengkapi dan didukung oleh adanya fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan **guna melayani pemohon Informasi Publik.** Fasilitas Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik yang terdiri dari :

- Kursi dan meja tamu
- Kursi dan meja layanan informasi bagi petugas
- 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
- 1 (satu) unit telepon
- 1 (satu) unit printer
- 1 (satu) unit lemari penyimpanan arsip
- 1 (satu) unit anjungan informasi

INI LINKNYA!

https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/1/137

FORM PERMOHONAN INFORMASI

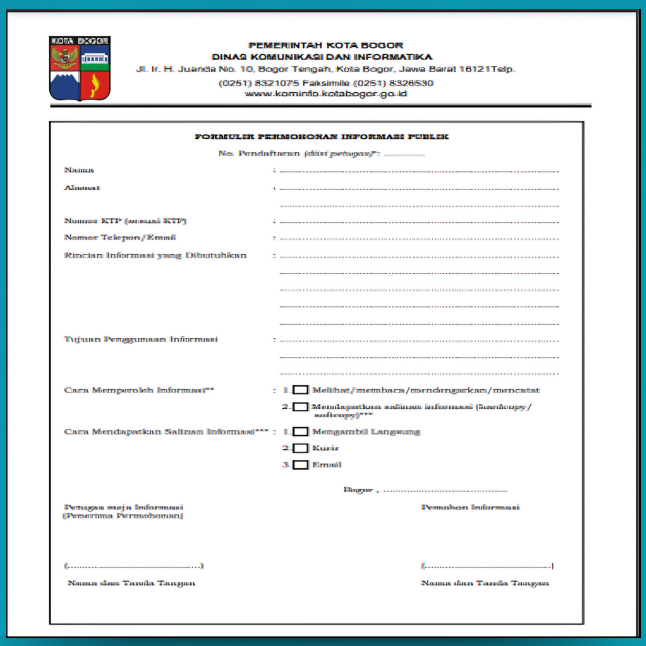

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Ir. H. Juanda No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121Telp.
(0251) 8321075 Faksimile (0251) 8328530
www.kominfo.kotabogor.go.id

FORMULER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)* : .....

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Nomor KTP (semasa KTP) : .....
Nomor Telepon/Email : .....
Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....
.....
.....
.....
.....
Tujuan Penggunaan Informasi : .....
.....
.....
Cara Memperoleh Informasi** : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. ☐ Mengambil Langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Email

Bogor , ...

Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan) — Pemohon Informasi

(.....) — (.....)
Nama dan Tanda Tangan — Nama dan Tanda Tangan

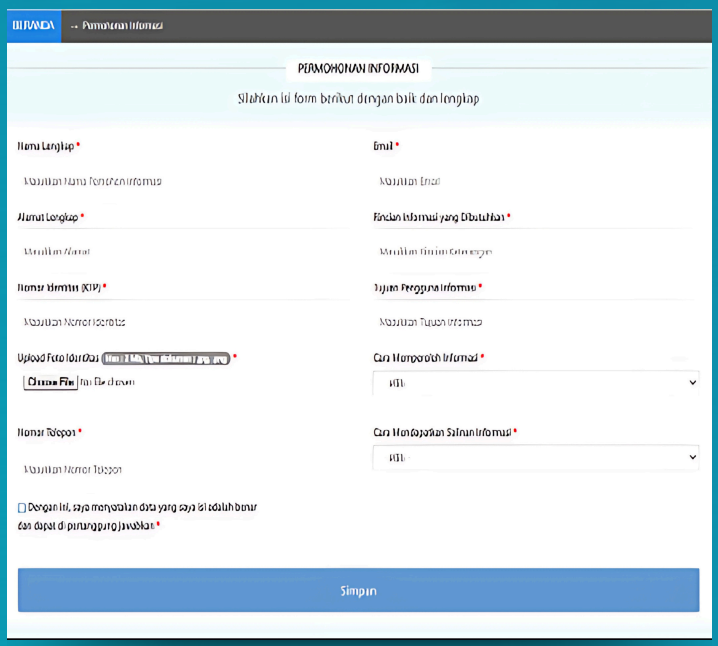

DIVA → Permohonan Informasi

PERMOHONAN INFORMASI

Silahkan isi form berikut dengan baik dan lengkap

Nama Lengkap * — Email *
Masukkan Nama Pemohon Informasi — Masukkan Email
Alamat Lengkap * — Rincian Informasi yang Dibutuhkan *
Masukkan Alamat — Masukkan Rincian Informasi yang Dibutuhkan
Nomor Identitas (KTP) * — Tujuan Penggunaan Informasi *
Masukkan Nomor Identitas — Masukkan Tujuan Informasi
Upload Foto Identitas (Wajib Melampirkan Foto KTP) * — Cara Memperoleh Informasi *
Choose File | No file chosen — Pilih
Nomor Telepon * — Cara Mendapatkan Salinan Informasi *
Masukkan Nomor Telpon — Pilih
☐ Dengan ini, saya menyatakan data yang saya isi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan *
Simpan

INI LINKNYA!

https://ppid.kotabogor.go.id/welcome/permohonan_informasi

FORM KEBERATAN

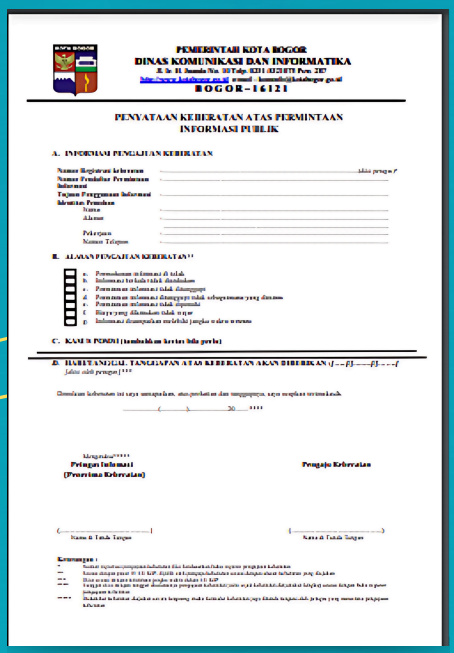

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BOGOR – 16121

PENYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN
Nomor Registrasi Informasi .....
Nomor Pendaftar Permintaan Informasi .....
Tujuan Penggunaan Informasi .....
Identitas Pemohon
Nama .....
Alamat .....
Pekerjaan .....
Nomor Telepon .....

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**
a. Permohonan informasi di tolak
b. Informasi ditolak tidak ditanggapi
c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI DAN TANGGAL PENGAJUAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (.../.../.....)
(diisi oleh pemohon)***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapan, saya ucapkan terimakasih.

..... , 20.....

Mengetahui*** — Pengaju Keberatan
Petugas Informasi (Penerima Keberatan)

(.....) — (.....)
Nama & Tanda Tangan — Nama & Tanda Tangan

Keterangan :
*
**
***

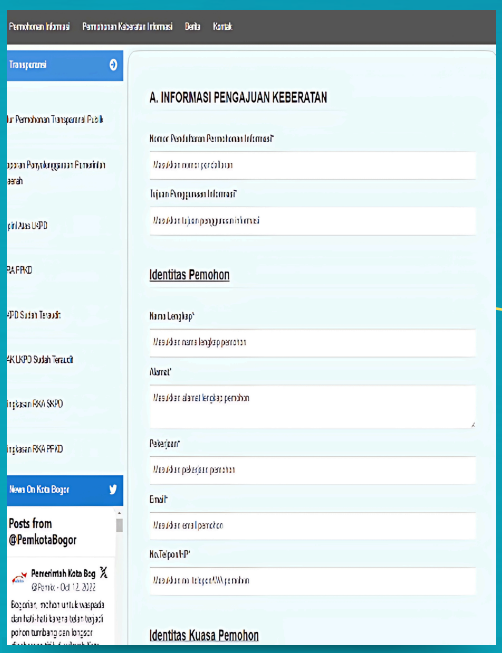

Permohonan Informasi | Permohonan Keberatan Informasi | Berita | Kontak

Transparansi

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi*
Masukkan nomor pendaftaran
Tujuan Penggunaan Informasi*
Masukkan tujuan penggunaan informasi

Identitas Pemohon

Nama Lengkap*
Masukkan nama lengkap pemohon
Alamat*
Masukkan alamat lengkap pemohon
Pekerjaan*
Masukkan pekerjaan pemohon
Email*
Masukkan email pemohon
No.Telpon/HP*
Masukkan no telpon/HP pemohon

Identitas Kuasa Pemohon

Posts from @PemkotaBogor

Pemerintah Kota Bog @Pemko · Oct 12, 2022

INI LINKNYA!

https://ppid.kotabogor.go.id/docs/index/1299
https://ppid.kotabogor.go.id/welcome/permohonanKeberatan

WEBSITE RESMI PPID

https://ppid.kotabogor.go.id/welcome/kontak

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI KHUSUS DIFABEL

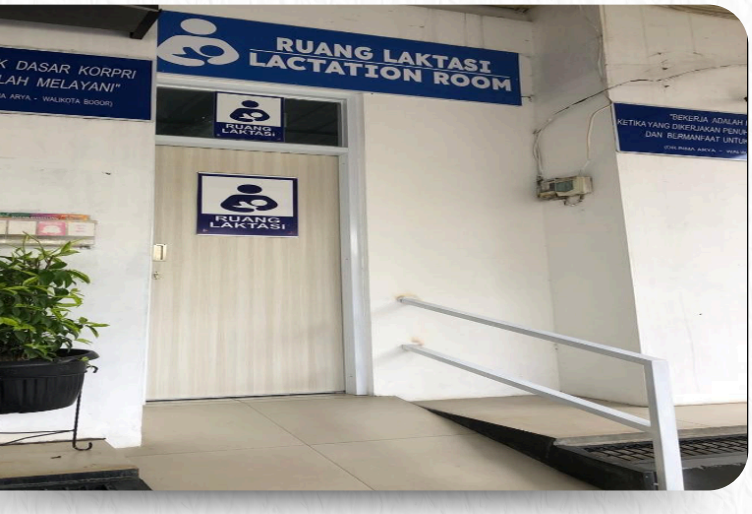

PPID Kota Bogor terutama yang menyelenggarakan Pelayanan Publik seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial menyediakan **layanan** permohonan informasi **khusus bagi pemohon penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas khusus** yaitu; Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas seperti **kamar mandi, ruang tunggu disabilitas, parkiran khusus** untuk penyandang disabilitas, dan lain-lain).

ALOKASI ANGGARAN DAN REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Alokasi Anggaran untuk PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sebatas **cetak buku laporan** dan **pembuatan Buku Saku PPID,** begitu juga pada Dinas Kesehatan alokasi anggaran untuk Keterbukaan Informasi Publik.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PPID Utama Kota Bogor melakukan penyesuaian SOP sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri tersebut. Sedikitnya **terdapat 7 (tujuh) SOP yang disusun oleh PPID Utama**

Ketujuh SOP Tersebut adalah....

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penanganan Pernyataan Keberatan
3. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
5. SOP Pengujian Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Permohonan Informasi
7. SOP Pemutahiran Daftar Informasi Publik

INI LINKNYA!

https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/2/114

PPID KOTA BOGOR MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Layanan permohonan informasi pada PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dilaksanakan pada **hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat,** dengan **ketentuan waktu** sebagai berikut :

Senin - Kamis

a) Jam layanan : 07.30 WIB – 15.30 WIB

b) Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB – 13.00 WIB

Jumat

a) Jam Layanan : 07.30 WIB – 16.00 WIB

b) Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB – 13.00 WIB

Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permohonan

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Jl. Ir. H. Juanda No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telp. (0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530
www.kominfo.kotabogor.go.id

WAKTU YANG DIPERLUKAN
DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin - Kamis
   a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
   a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 26, ayat 7). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak.
2. Apabila Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon, maka PPID dapat memperpanjang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Stadar Layanan Informasi Publik, Pasal 26, ayat 10), PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permintaan (sesuai dengan **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010** Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak.

2. Apabila Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon, maka PPID dapat **memperpanjang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja** sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis (sesuai dengan **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010** Tentang Stadar Layanan Informasi Publik, Pasal 26, ayat 10), PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

3. **Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik** kepada pemohon informasi publik **dapat dilakukan secara langsung,** melalui email, fax, ataupun jasa pos

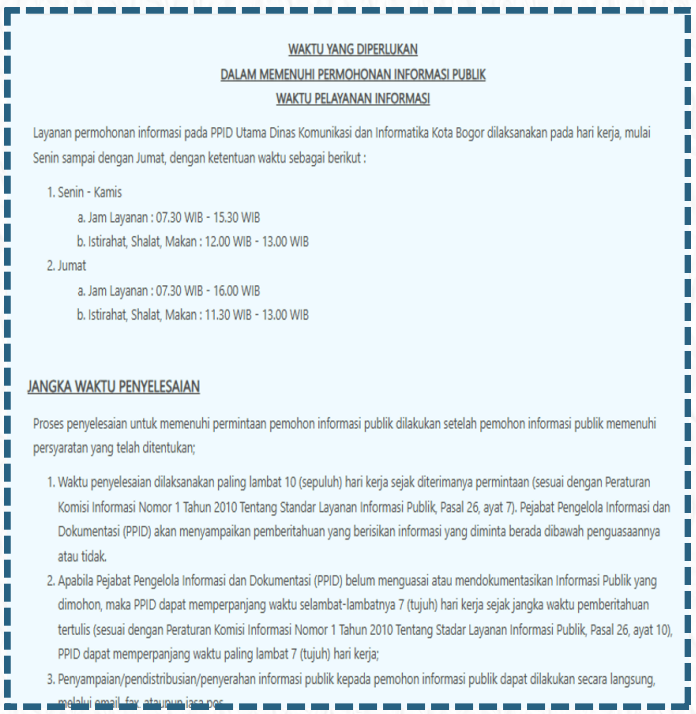

WAKTU YANG DIPERLUKAN
DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin - Kamis
   a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
   a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 26, ayat 7). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak.
2. Apabila Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon, maka PPID dapat memperpanjang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Stadar Layanan Informasi Publik, Pasal 26, ayat 10), PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos

SURVEI KEPUASAN LAYANAN PUBLIK

PPID Utama Kota Bogor mengadakan survei kepuasan kepada Masyarakat yang telah mengunjungi website dan atau telah mendapatkan layanan informasi publik. Hasil survei menunjukan **IPKP sebesar 3,51** atau **setelah dikonversi sebesar 87,66** dengan **mutu layanan B untuk layanan informasi PPID Utama kota bogor.** Adapun **penilaian tertinggi** untuk **persepsi kualitas pelayanan pada unsur biaya tarif** yaitu dengan **IPKP sebesar 3,65,** sedangkan **penilaian terendah** pada unsur pengaduan dan unsur sarana dengan IPKP **sebesar 3,47.**

3. Layanan Pengaduan dan Penyebaran Informasi

Hasil perhitungan survei Layanan Pengaduan dan Penyebaran Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor terhadap Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dari 17 responden adalah:

No Urut Responden	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	Total	B1	B2	B3	B4	B5	Total
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	31	3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	30	3	3	4	4	4	18
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	3	3	3	3	3	15
7	4	3	3	4	3	3	4	4	4	32	4	4	4	4	4	20
8	3	4	3	3	4	3	3	3	4	30	3	3	4	3	4	17
9	3	3	3	4	3	3	4	3	3	29	3	3	4	3	4	17
10	4	4	3	4	4	4	4	2	3	32	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35	4	4	4	4	4	20
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	15
13	4	4	3	4	4	4	3	4	3	33	4	4	4	4	4	20
14	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	20
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	15
17	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34	4	4	4	4	4	20
Jumlah Nilai Per Unsur	60	60	56	62	60	60	61	59	59		59	59	62	60	62	
NRR per unsur	3,53	3,53	3,29	3,65	3,53	3,53	3,59	3,47	3,47		3,47	3,47	3,65	3,53	3,65	
NRR tertimbang per unsur	0,39	0,39	0,37	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39	3,51	0,69	0,69	0,73	0,71	0,73	3,55
Indeks Unit Pelayanan	IPKP									3,51	IPAK					3,55
	Konversi									87,66 **)	Konversi					88,82 **)
	Mutu Layanan									B	Mutu Layanan					A
	Sangat Baik										Bersih dari Korupsi					

Keterangan :

IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPKP = Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
*) = Jumlah nilai rata-rata IPAK dan IPKP tertimbang
**) = Jumlah nilai rata-rata IPAK dan IPKP tertimbang dikali 25

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel diatas, untuk Layanan Pengaduan dan Penyebaran Informasi diperoleh hasil IPKP sebesar "3,51" atau setelah dikonversi sebesar "87,66" dengan mutu layanan B dan kualitas sangat baik. Adapun hasil IPAK sebesar "3,55" atau setelah dikonversi sebesar "88,82" dengan mutu A dan penilaian bersih dari korupsi.

a. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Per Unsur Layanan Pengaduan dan Penyebaran Informasi

Unsur Pelayanan	IPKP	Nilai Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
Persyaratan	3,53	88,24	B	Baik
Prosedur	3,53	88,24	B	Baik
Waktu Pelayanan	3,29	82,35	B	Baik
Biaya/Tarif	3,65	91,18	A	Sangat Baik
Produk Layanan	3,53	88,24	B	Baik
Kompetensi Pelaksana	3,53	88,24	B	Baik
Perilaku Pelaksana	3,59	89,71	A	Sangat Baik
Penanganan Pengaduan	3,47	86,76	B	Baik
Sarana	3,47	86,76	B	Baik
Rata-Rata	**3,51**	**87,66**	**B**	**Baik**

Penilaian tertinggi untuk persepsi kualitas pelayanan pada unsur biaya tarif, yaitu dengan IPKP sebesar 3,65. Sedangkan penilaian terendah pada unsur penanganan pengaduan dan unsusr sarana dengan IPKP sebesar 3,47.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah **hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.** Hak atas Informasi menjadi **sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.** Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi **juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.** Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya **diharapkan dapat mempertahankan predikat di Kategori Informatif.** Oleh karenanya diawali dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan beberapa proses tahapan untuk **tersedianya laporan Keterbukaan Informasi Publik dan akan diserahkan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Bulan Maret.**

Tahapan tersebut diantaranya adalah....

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan
3. Tahap Penyelesaian

1 Tahap Perencanaan

Pada Tahap ini dibentuk tim PPID yang akan **melaksanakan monitoring, sosialisasi dan evaluasi PPID** dengan berdasar kepada Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan **menerbitkan Surat Perintah** dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2024	6 bulan
2.	Pengumpulan Data Daftar Informasi publik	Maret 2024	2 bulan
3.	Monitoring dan Evaluasi Internal	April-Mei-Juni 2024	3 bulan
4.	Kunjungan Monev PPID Internal dan SKM Informasi Publik	Mei- Juni 2024	2 bulan
5.	Sosialisasi E Monev Propinsi	Juli-Agustus 2024	2 bulan
6.	Pelaksanaan E Monev PPID	Juli- November 2024	4 bulan
7.	Anugrah Creativfest	Desember 2024	1 bulan
8.	Self assesment KIP	Desember 2023	1 bulan

Hasil Monev Sarana Prasarana Wajib PPID pada Perangkat Daerah/ PPIDPelaksana

Dibawah ini adalah **dokumentasi kunjungan** kepada perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor, sebgai berikut:

DINAS KESEHATAN

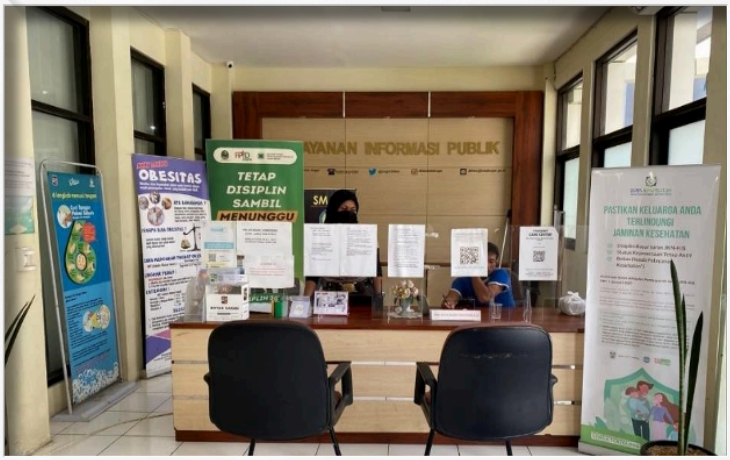

PELAYANAN PUBLIK TERPADU
DINAS KESEHATAN

A102 5
B027 7
000 8
D011 8
GRATIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

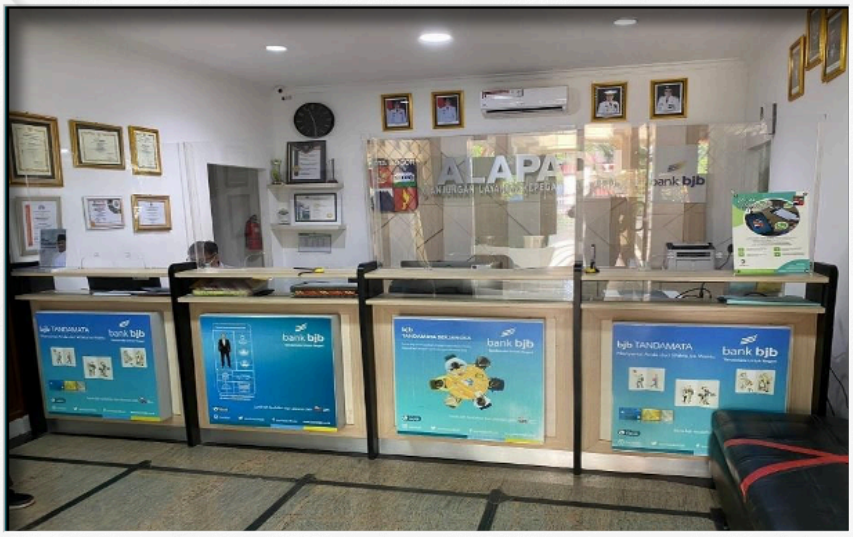

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

DINAS PERHUBUNGAN

DP3A

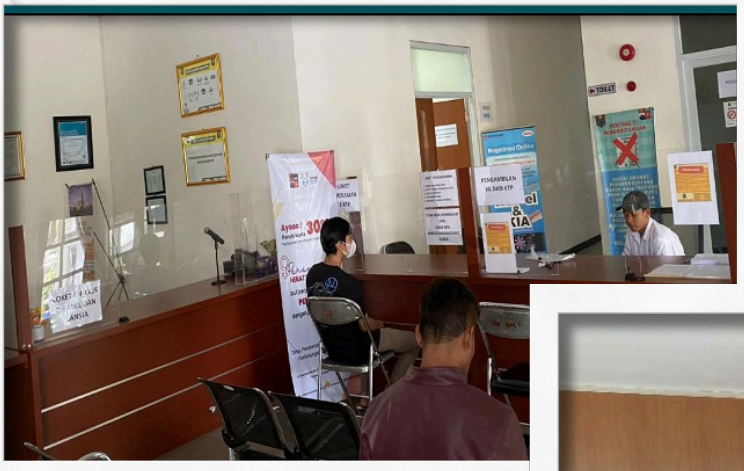

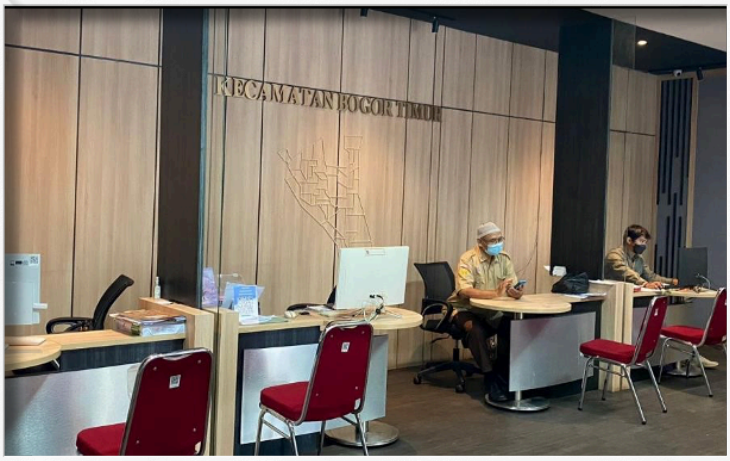
KECAMATAN BOGOR TIMUR

KOTA BOGOR
PEMERINTAH KOTA BOGOR
KECAMATAN BOGOR BARAT
Scan di sini

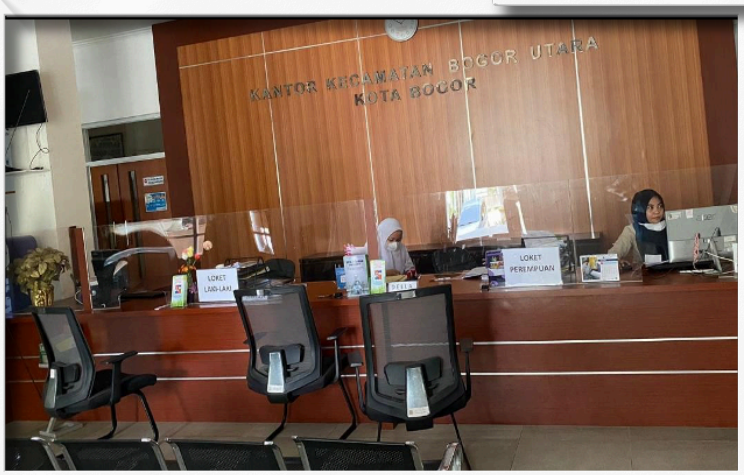
KANTOR KECAMATAN BOGOR UTARA
KOTA BOGOR
LOKET PEREMPUAN

2 Tahap Penyusunan Laporan

Dibawah ini adalah **Hasil dari Monitoring dan Evaluasi PPID,** dimana Self Assesment **perihal Keterbukaan Informasi** telah dibagikan kepada Perangkat Daerah di lIngkungan Pemerintah Kota Bogor.

Hasil Self Assesment Keterbukaan Informasi Publik

Self assesment yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah **sebagai evaluasi internal pada badan publik**, agar PPID Pelaksana dapat melengkapi kekurangan baik sarana dan prasarana, maupun transparansi datanya untuk memudahkan pemohon informasi mencari informasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor.

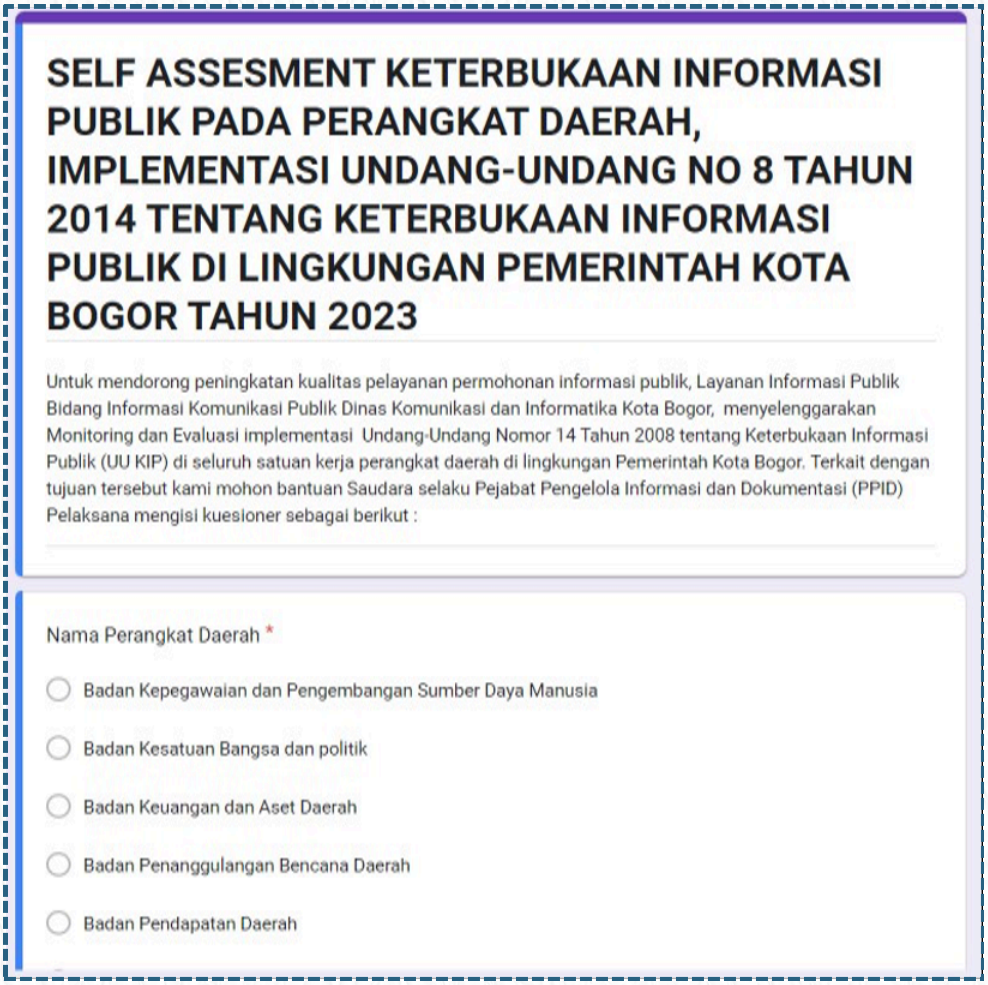

SELF ASSESMENT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2023

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik, Layanan Informasi Publik Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Terkait dengan tujuan tersebut kami mohon bantuan Saudara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mengisi kuesioner sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah *

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Kesatuan Bangsa dan politik
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Pendapatan Daerah

Sebutkan berapa jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan tidak disikapi, berikan alasannya apabila permohonannya ditolak dan tidak disikapi *

Short-answer text

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah dilengkapi, pilih sesuai kondisi pada Perangkat Daerah saudara *

- [ ] Papan Informasi/ Anjungan Informasi/Banner Informasi
- [ ] Meja Pelayanan Informasi
- [ ] Form permohonan Informasi
- [ ] Form penolakan informasi
- [ ] Form Keberatan informasi
- [ ] Form Pemberitahuan Tertulis
- [ ] Staf khusus Pelayanan Informasi Publik
- [ ] Buku Register Pelayanan Informasi, yang memuat daftar pemohonan informasi
- [ ] Anggaran Khusus PPID
- [ ] Other...

Melalui apa permohonan informasi yang paling banyak diajukan di Perangkat Daerah Saudara *

- [ ] Datang Langsung
- [ ] Media Sosial
- [ ] Website/email
- [ ] SMS/Telp
- [ ] Aplikasi Pengaduan
- [ ] Other...

Jenis Informasi apakah yang paling banyak diminta oleh Pemohon Informasi *

- [ ] Berkala
- [ ] Setiap Saat
- [ ] Serta Merta
- [ ] Dikecualikan
- [ ] Tidak ada

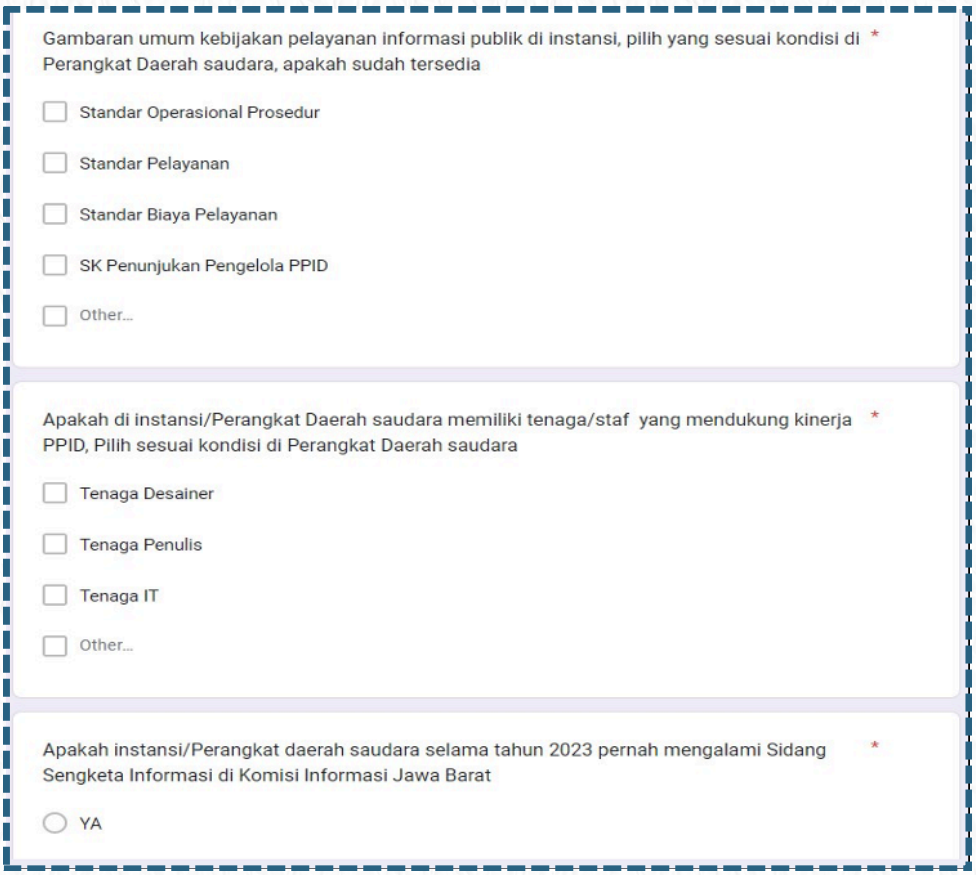

B.1. Daftar Informasi Publik Tahun 2024

a) Daftar Informasi Perangkat Daerah

https://ppid.kotabogor.go.id/docs/index/1687

DIP adalah daftar informasi yang dapat diakses publik, sementara **DIK merupakan daftar informasi yang dikecualikan dari informasi publik,** yakni informasi yang bersifat terbatas dan rahasia sehingga tidak dapat diakses publik, meski publik mengajukan permohonan informasi.

Tersedianya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus **menghindari potensi sengketa informasi,** semisal permohonan informasi publik yang ternyata terbatas dan rahasia, namun tidak dicantumkan dalam DIK, PPID Pelaksana wajib menyusun DIP dan DIK, membahas kriteria informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta, hingga informasi tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Dibawah ini **contoh DIP** yang dibagikan ke Perangkat Daerah untuk diisi:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR NOMOR : 82-DISKOMINFO/2024 TANGGAL : 8 JANUARI 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PPID UTAMA KOTA BOGOR TAHUN 2024

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT KERJA YANG MENGUASAI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/ PENERBITAN	WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JENIS INFORMASI			JANGKA WAKTU PEMYIMPANAN/ RETENSI ARSIP
						BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	
	1. Profil Badan Publik								
	Alamat Lengkap Pemerintah Kota Bogor	Diskominfo	Diskominfo	06-07-2015	Softcopy	V			Selama Berlaku
	Bagan Organisasi PPID Kota Bogor	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bogor	Diskominfo	Diskominfo	'7-06-2022	Softcopy	V			Selama Berlaku
	Geografis Dan Sejarah Kota Bogor	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Diskominfo	Diskominfo	01-07-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	Profil Wali Kota Bogor	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Selayang Pandang Kota Bogor	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Visi Dan Misi Kota Bogor	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	2. Program Kegiatan								
	Informasi Jadwal Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Kota Bogor	Bagian PBJ dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	3. Informasi Berkaitan Hak Masyarakat								
	Jumlah Penerima Bantuan	Dinsos dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Penerimaan Calon Pegawai	BKPSDM dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Penerimaan Calon Peserta Didik	Disdik dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	4. Laporan Keuangan								
	Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah								
	1. Ringkasan RKA	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	15-03-2024	Softcopy	V			Selama Berlaku
	2. Raperda Tentang APBD	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	25-09-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	3. Perwal Tentang Penjabaran APBD	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	27-09-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	4. Ringkasan DPA	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	'27-09-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	5. DPPA Pergeseran	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	6. LRA	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	12-08-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	7. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	07-12-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah								
	1. Ringkasan Perda APBD	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	2. RKA	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	3. Raperda dan Raperwal Tentang APBD	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	4. Perda Tentang APBD	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	15-01-2024	Softcopy	V			Selama Berlaku
	5. CALK Pemerintah Daerah Kota Bogor	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	16-05-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	6. Laporan Arus Kas Kota	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	7. Neraca	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	01-04-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	8. LKPD	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo	01-04-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	5. Laporan Akses Informasi Publik								
	Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	6. Mekanisme Perolehan Informasi								
	SOP Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	Diskominfo	Diskominfo	15-08-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	SOP Keberatan Informasi Publik	Diskominfo	Diskominfo	10-9-2020	Softcopy	V			
	SOP Permohonan Informasi	Diskominfo	Diskominfo	24-06-2020	Softcopy	V			
	SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI	Diskominfo	Diskominfo	10-09-2020	Softcopy	V			
	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI	Diskominfo	Diskominfo	10-09-2020	Softcopy	V			
	SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI	Diskominfo	Diskominfo	10-09-2020	Softcopy	V			Selama Berlaku
	7.Informasi Tata Cara Pengaduan								
	Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	8.Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ Setda dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	9.Prosedur Peringatan Dini	DKPB dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	10. Kinerja Badan Publik								
	LKIP Pemerintah Kota Bogor	Bapperida dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	11.Daftar Informasi Publik								
	Daftar Informasi Publik PPID Utama Kota Bogor	Diskominfo	Diskominfo	22-03-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	12.Perizinan								
	Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSTP dan Diskominfo	Diskominfo	01-09-2022	Softcopy	V			Selama Berlaku
	13. Data Perbendaharaan dan Invetaris								
	Data Perbedaharaan	BKAD dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	13.Rencana Badan Publik								
	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor	Bapperida dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	14.Agenda Kerja								
	Agenda Kerja Pimpinan	Bagian Prokopim dan Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	15.Laporan Pelayanan Informasi Publik								
	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penerapan UU KIP dan SP4N Lapor! Di KotaBogor	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	16.Jumlah, Jenis dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakatdan Penindakannya								
	Laporan LAPORI 2021	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Laporan LAPORI 2022	Diskominfo	Diskominfo						
	Laporan LAPORI 2023	Diskominfo	Diskominfo						
	17.Sengketa Informasi								
	Putusan Ajudikasi	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Putusan Mediasi	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	Putusan Sela	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	18.Pelayanan Informasi Publik								
	Formulir Keberatan Permohonan Informasi Publik	Diskominfo	Diskominfo	23-08-2023	Softcopy	V			Selama Berlaku
	Formulir Permohonan Informasi Publik	Diskominfo	Diskominfo	1-12-2021	Softcopy	V			Selama Berlaku
	Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku
	19.Layanan 112	Diskominfo	Diskominfo		Softcopy	V			Selama Berlaku

Bogor, 8 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
selaku Atasan Pejabat

Rahmat Hidayat S.sos. MM
Nip. 197408181993031001

b) Daftar Informasi Ditutup

https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/2/194

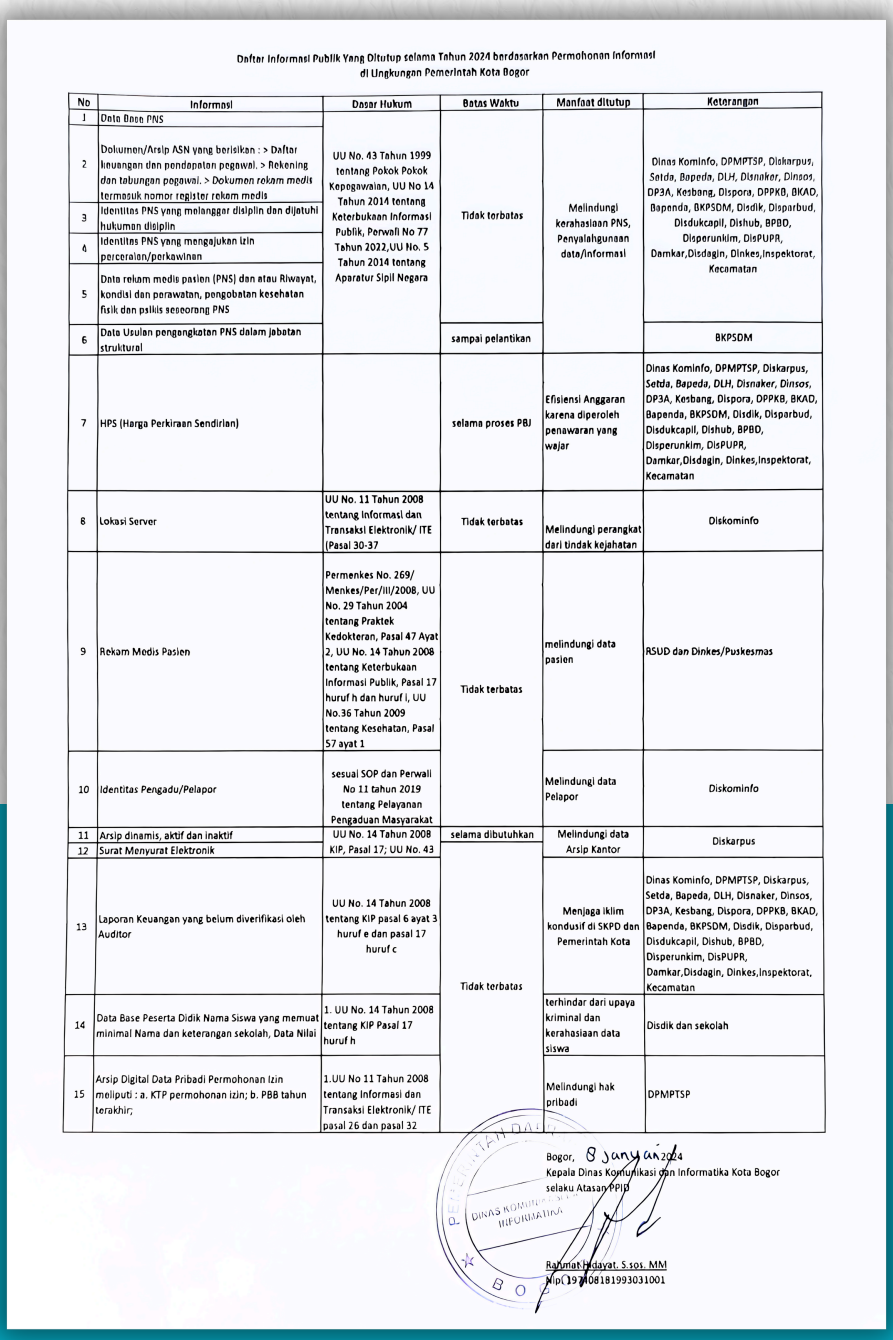

Daftar Informasi Publik Yang Ditutup selama Tahun 2024 berdasarkan Permohonan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

No	Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu	Manfaat ditutup	Keterangan
1	Data Base PNS	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, UU No 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perwali No 77 Tahun 2022,UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Tidak terbatas	Melindungi kerahasiaan PNS, Penyalahgunaan data/informasi	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar,Disdagin, Dinkes,Inspektorat, Kecamatan
2	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan : > Daftar keuangan dan pendapatan pegawai. > Rekening dan tabungan pegawai. > Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis				
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin				
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan				
5	Data rekam medis pasien (PNS) dan atau Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang PNS				
6	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural		sampai pelantikan		BKPSDM
7	HPS (Harga Perkiraan Sendirian)		selama proses PBJ	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar,Disdagin, Dinkes,Inspektorat, Kecamatan
8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37	Tidak terbatas	Melindungi perangkat dari tindak kejahatan	Diskominfo
9	Rekam Medis Pasien	Permenkes No. 269/ Menkes/Per/III/2008, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 Ayat 2, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat 1	Tidak terbatas	melindungi data pasien	RSUD dan Dinkes/Puskesmas
10	Identitas Pengadu/Pelapor	sesuai SOP dan Perwali No 11 tahun 2019 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat		Melindungi data Pelapor	Diskominfo
11	Arsip dinamis, aktif dan inaktif	UU No. 14 Tahun 2008	selama dibutuhkan	Melindungi data Arsip Kantor	Diskarpus
12	Surat Menyurat Elektronik	KIP, Pasal 17; UU No. 43	Tidak terbatas		
13	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c		Menjaga iklim kondusif di SKPD dan Pemerintah Kota	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bapeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar,Disdagin, Dinkes,Inspektorat, Kecamatan
14	Data Base Peserta Didik Nama Siswa yang memuat minimal Nama dan keterangan sekolah, Data Nilai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		terhindar dari upaya kriminal dan kerahasiaan data siswa	Disdik dan sekolah
15	Arsip Digital Data Pribadi Permohonan Izin meliputi : a. KTP permohonan izin; b. PBB tahun terakhir;	1.UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32		Melindungi hak pribadi	DPMPTSP

Bogor, 8 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
selaku Atasan PPID

Rahmat Hidayat, S.sos, MM
NIP. 19700818199303100

c) Tiga Pengelola PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasi versi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

OPD	Peringkat
Dinas Kesehatan	1
BKAD	2
Disdukcapil	3

Peringkat pada **PPID Pelaksana terbaik didapat dan diukur dengan Rapat Pleno** dalam rangka kegiatan IKP yaitu anugrah Creativfest, penghargaan bagi Pengelola Media sosial, PPID, Humas dan Pengaduan Masyarakat. **Hal ini dilaksanakan dalam rangka untuk Rekomendasi Pemeringkatan Perangkat Daerah didalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat,** oleh karenanya dibuat inovasi kegiatan baru guna mendukung data, sarana dan prasana pada organisasi perangkat daerah.

Data kriteria didapatkan dari ketentuan yang sudah ada yaitu **Peraturan Komisi Informasi Nomor 70 Tahun 2022** tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan hasil monev pada web Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk penetuan kriteria, sub kriteria dan bobot diambil dari **Peraturan Komisi Informasi Nomor. 01 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi.**

d) Permohonan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tertinggi

NO	OPD
1.	Dinas Kesehatan
2.	BKAD
3.	Disdukcapil
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Sosial
6.	DPM PTSP
7.	BKPSDM
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.	DPUPR
10.	Baperida

Perangkat Daerah wajib menyediakan informasi Publik, **permohonan pelayanan informasi dapat terbagi menjadi 2 permohonan yaitu:**

1. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan informasi public ini wajib dibuka oleh badan public diantaranya :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
c. Informasi yang wajib tersediasetiap saat

2. Permohonan Informasi secara Langsung (mengisi form manual permohonan informasi yang disediakan PPID)

e) Standar Pelayanan Informasi

https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/0/169

Standar pelayanan informasi ini adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi publik. Ukuran standar pelayanan informasi ini yang harus disediakan pada tiap-tiap badan publik.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada tahun 2024 yang didapatkan hasilnya melalui rekapan standar pelayanan informasi yang disebar melalui kuesioner bahwa kesimpulannya **hasil kuesioner ini digunakan sebagai dasar pembuatan laporan Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat** dan juga sebagai evaluasi dari PPID Utama kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

MEMILIKI STANDAR PELAYANAN INFORMASI	Informasi tidak tersedia	Informasi disediakan tidak lengkap	Informasi disediakan lengkap	JUMLAH OPD	%
Meja pelayanan informasi publik			36	36	100 %
Papan Pengumuman informasi			36	36	100%
Sarana khusus bagi pemohon informasi yang berkebutuhan khusus	33		3	36	%
Standar biaya memperoleh informasi publik			36	36	100%
Maklumat Pelayanan informasi publik			36	36	100%
Formulir permohonan informasi publik			36	36	100%
Buku registrasi pencatatan permohonan informasi publik			36	36	100%

Tanda bukti permohonan informasi publik			36	36	100%
Format pemberitahuan tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi			36	36	100%
Format surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi			36	36	100 %
Formulir keberatan			36	36	100 %
Buku Register Keberatan			36	36	100 %
Format Tanggapan atasan PPID atas keberatan			36	36	100 %
Penetapan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan beserta hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan pimpinan badan publik			36	36	100 %
Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga diakses dengan mudah			36	36	100 %
Membuat, dan menyampaikan laporanPPI Dkepada PPID Utama			36	36	100 %

f) Rekapitulasi Pelayanan Informasi

Tercatat 36 Perangkat Daerah yang memiliki Form Permohonan Informasi sepanjang tahun 2024 **dengan presentase sebanyak 100%** Form Permohonan informasi ini telah dimiliki oleh semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Kota Bogor, yang terdiri dari **Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi, Penolakan Permohonan Informasi, Formulir Keberatan, Register Keberatan, Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan, Tanda Bukti Permohonan Informasi,** hanya pelaksanaan dan penggunaan formulir masih harus diadakan bimbingan teknis dalamhal cara pengisiannya.

MEMILIKI FORM PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Ya	36	100%
Tidak	-	-

g) Rekapitulasi Permohonan Informasi

Pelayanan informasi publik dalam hal Permintaan Informasi Publikbaik yang dikabulkan maupun tidak, **PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan** di tempat yang memadai dengan Standar Pengumuman, dimana **pemohon informasi dapat meminta informasi ke meja informasi dengan mengisi register permohonan informasi kepada petugas informasi di badan publik**. Persentase diatas diambil dari rata-rata jumlah permohonan informasi di Perangkat Daerah yang melayani Pelayanan Publik.

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	PERSENTASE
Kurang dari 100	100%
100 sd 500	
Lebih dari 500	

Pelayanan informasi publik dalam hal Permintaan Informasi Publik baik yang dikabulkan maupun tidak, **PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai dengan Standar Pengumuman,** dimana pemohon informasi dapat meminta informasi ke meja informasi dengan mengisi register permohonan informasi kepada petugas informasi di badan publik. **Persentase diatas diambil dari rata-rata jumlah permohonan informasi di Perangkat Daerah yang melayani Pelayanan Publik.**

h) Sikap Perangkat DaerahTerhadap Permohonan Informasi

Permohonan informasi sebagai contoh pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2024, **tercatat ada 2 permohonan informasi.**

SIKAP TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	PERSENTASE (%)
Tidak Disikapi	0	0

Dipenuhi	36	100%
Ditolak	0	0
Tidak Disikapi	0	0

i) Petugas Administrasi

MEMILIKI PETUGAS	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Ya	36	100 %
Tidak		

Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana diwajibkan memiliki petugas administrasi **untuk mencatat dan meregister Permohonan Informasi yang masuk, dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama setiap tahun**. Berdasarkan **Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor** bahwa yang melaksanakan tugas perbantuan pada PPID adalah yang memiliki Jabatan Perencanaan dan Pelaporan pada PPID Pelaksana(Badan Publik).

i) PPID Aktif

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya **Undang-Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. **PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon.**

Dibawah ini PPID yang aktif di Lingkungan Kota Bogor sebagai berikut:

PPID Aktif	JUMLAH OPD	PERSENTASE
YA	36	100%
TIDAK	-	-

Dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah PPID aktif}}{\text{Jumlah total PPID}} \times 100 = \frac{36}{36} \times 100 = 100\%$

3 Tahap Penyelesaian Laporan

Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pencapaian Keterbukaan Informasi Publik yang diraih oleh **Pemerintah kota Bogor Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan nilai 94,08 poin, dengan predikat Informatif** pada Monev KIP, dan penghargaan Keterbukaan Informasi lainnya seperti **juara 2 Sosial media terbaik dan kategori konten literasi Digital dan cek fakta teraktif jabar saber hoaks 2024,** merupakan hasil dari komitmen Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Bogor masih perlu terus ditingkatkan. **Pelayanan informasi kepada publik terkadang belum maksimalnya pengelolaan informasi publik pada PPID Perangkat Daerah.**

Hal tersebut tergambar dalam pelaksanaan Monev internal KIP Kota Bogor oleh PPID Utama dan proses pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP), serta proses penyusunan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari masing-masing Perangkat Daerah. PPID pelaksana pada Perangkat Daerah **belum memahami bagaimana memilah jenis informasi yang dikuasai dalam penyusunan DIP, serta melakukan Uji Konsekuensi,** hal ini diharapkan agar adanya penetapan usulan DIK yang informatif. Selain itu, **PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah belum memahami bagaimana menjawab permohonan informasi dari perorangan/kelompok** masyarakat/mahasiswa/i yang memohon informasi publik.

Pemohon Informasi memohon dokumen informasi dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan publik. PPID pelaksana dalam menyikapi permohonan informasi mengalami hambatan diantaranya sebagai berikut:

Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana harus secara berkala

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik harus berjalan sesuai standar

Proses penyusunan Daftar Informasi Publik **dan usulan** Informasi yang Dikecualikan

Anggaran tidak ada untuk sosialisasi

Proses koordinasi pelayanan permohonan informasi terkait dokumen yang tidak tersedia pada PPID Utama

SDM yang terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, Komputer dan Arsiparis pada Perangkat Daerah masih minim

Rotasi dan mutasi jabatan tanpa adanya transfer of knowledge, sehingga pemahaman pejabat struktural yang membidangi PPID saat terjadi penggantian masih sangat minim

KESIMPULAN

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan Monitoring kepada Setiap OPD yang di lakukan dengan cara pengisian data Kuisioner. Hasil pengisian Data Kuisioner ini menunjukkan hasil positif, yaitu hampir seluruh instansi telah melakukan Pengisian Data Kuisioner yang telah di berikan kepada setiap OPD.

Secara umum standar dan sasaran kebijakan sudah diketahui oleh implementor dengan jelas namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dirumuskan dengan cukup jelas pada beberapa kebijakan yang mengaturnya serta implementor yang terlibatyaitu PPID Kota Bogor sudahmengetahui terkait standar dan sasaran atau tujuan kebijakan belum dapat tercapai di Kota Bogor mengenai kendala yang dihadapi instansi dalam membagikan pembagian pengelola PPID, hampir semua instansi mengeluhkan faktor internalseperti kurangnya sumber daya manusia/ personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing- masing instansi serta untuk mendorong peningkatankualitas personil pendukung PPID Pembantu, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat agenda kegiatanyang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antaralain berbentuk diskusi, baik berupa workshop tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para personil PPID Pelaksana

Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama dan Pelaksana. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Pemerintah Kota Bogor.

Telah mengalih tugaskan tugas pokok, pelayanan dan fungsi kehumasan kepadaDinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Diharapkan, dengan dipindahkannya tupoksi kehumasan kepada Diskominfo Kota Bogor, pelayanan kehumasan akan berjalanlebih optimal dan sinergis untuk pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi. Pada akhirnya,laporan ini kami maknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Editting:
Tim Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik

Sumber:
Hasil Kegiatan dan Website PPID

Desain:
Tim Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

Komplek Balaikota Bogor

Jl. Ir. H. Djuanda No. 10 Bogor, Jawa Barat, indonesia

kominfo@kotabogor.go.id

62251-8321075